

# Manajemen Risiko pada Pembiayaan Murabahah Guna Meningkatkan Kinerja Keuangan (Studi Kasus di Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) Maslahah Cabang Kotaanyar Probolinggo)

Cici Widya Prasetyandari<sup>1\*</sup>, Rasyidi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo, Indonesia

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Situbondo, Indonesia

Email: [ciciwidyaprsetyandari@gmail.com](mailto:ciciwidyaprsetyandari@gmail.com)<sup>1</sup>, [idan.pras12@gmail.com](mailto:idan.pras12@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstract.** Risk is an uncertainty that causes losses to the company. So this uncertainty must be managed properly. This study aims to determine the implementation of murabahah financing risk management at BMT Maslahah Kotaanyar Probolinggo. The research method used is qualitative research. Data sources were obtained through interviews, observations and documentation. Based on the results of the analysis, it is known that BMT Maslahah is still experiencing problems with murabahah financing, there are several customers who delay in fulfilling their obligations. Therefore, it is necessary to implement murabahah financing risk management in order to minimize the problems that will occur. BMT Maslahah Kotaanyar Branch has so far been quite effective in implementing murabahah financing risk management. However, BMT Maslahah Kotaanyar Branch must continue to apply the 5C principle in providing credit, in order to avoid the risk of problematic financing in the future.

**Keywords:** Risk Management, Financing, Murabahah, BMT Maslahah

**Abstrak.** Risiko merupakan ketidakpastian yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Sehingga ketidakpastian ini harus mampu dikelola dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah di BMT Maslahah Kotaanyar Probolinggo. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa BMT Maslahah masih mengalami permasalahan pada pembiayaan murabahah, terdapat beberapa nasabah yang menunda dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, perlu diterapkannya manajemen risiko pembiayaan murabahah guna meminimalisir adanya permasalahan yang akan terjadi. BMT Maslahah Cabang Kotaanyar sejauh ini cukup efektif dalam menerapkan manajemen risiko pembiayaan murabahah. Akan tetapi, BMT Maslahah Cabang Kotaanyar harus tetap menerapkan prinsip 5C dalam pemberian kredit, agar dapat menghindari risiko pembiayaan bermasalah dikemudian hari.

**Kata kunci:** Manajemen Risiko, Pembiayaan, Murabahah, BMT Maslahah

## 1. LATAR BELAKANG

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Kesejahteraan suatu negara dilihat dari minimnya tingkat kemiskinan yang terjadi di Negara tersebut. Lembaga keuangan menjadi penghubung antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Sehingga, keseimbangan perekonomian dapat terjadi dengan baik. Pihak yang kelebihan dana akan melakukan investasi melalui lembaga keuangan, sedangkan lembaga keuangan akan mengelola dana tersebut dalam bentuk pembiayaan.

Pembiayaan adalah pemberian pinjaman modal yang diberikan berdasarkan persetujuan antara lembaga keuangan dengan nasabah yang berfungsi untuk perkembangan bisnisnya (Mundhori & Isnaini, 2023). Pembiayaan merupakan hutang bagi nasabah, sehingga nasabah

memiliki kewajiban dalam mengembalikan dana tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Pembiayaan merupakan istilah kredit dalam lembaga keuangan syariah. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah Lembaga keuangan yang menyalurkan pembiayaan dan berperan penting dalam mendorong tingkat perekonomian masyarakat dengan cara memberikan modal untuk perkembangan bisnis dalam skala kecil.

Baitul Mal Wat Tanwil (BMT) adalah salah satu lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah dan memiliki peran penting untuk meningkatkan perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pada umumnya, BMT menggunakan sistem operasional yang sama dengan perbankan syariah, yaitu sistem bagi hasil, margin dan jasa. Kegiatan utama BMT adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan (Wahyuni & Tholib, 2023).

Pembiayaan yang disalurkan oleh BMT pada umumnya digunakan untuk membantu para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Produk pembiayaan yang dimiliki oleh BMT adalah Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah, Al-Qardhul Hasan, Ijarah dan Qardh. Namun, dari beberapa jenis pembiayaan tersebut, pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang paling digemari oleh Masyarakat.

Menurut Laksamana (2009) Murabahah merupakan pembiayaan yang berhubungan dengan kegiatan jual beli yang dilakukan antara BMT dengan Nasabah dengan penyerahan barang terjadi di awal akad. Dalam hal ini, BMT akan membiayai keperluan calon nasabah secara keseluruhan atau sebagian dengan menambahkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan diawal. Kesepakatan bagi hasil akan dilakukan pada awal akad, sehingga nasabah akan memberikan keuntungan kepada pihak BMT secara suka-rela. Mekanisme pembiayaan ini dimulai dari nasabah mengajukan spesifikasi barang yang diinginkan kepada pihak BMT, selanjutnya BMT akan membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan nasabah, adapun nasabah akan membayar barang tersebut dengan cara mengangsur kepada BMT. Sebagai imbalan, BMT akan memperoleh bagi hasil dari transaksi tersebut.

Pembiayaan merupakan produk BMT yang rentan dengan risiko. Pemberian pembiayaan murabahah harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar dapat meminimalisir kerugian yang akan terjadi. Risiko dengan memberikan pembiayaan murabahah adalah risiko adanya kredit macet atau pembiayaan bermasalah. Dimana pembiayaan bermasalah merupakan suatu kondisi dimana nasabah tidak dapat memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya terhadap BMT.

Baitul Mall Wat Tanwil perlu berupaya dalam melakukan perlindungan (proteksi) berupa pembentukan manajemen risiko untuk memperkecil risiko yang akan timbul sehingga

lembaga bisa mengatasi masalah yang akan datang dengan solusi yang tepat agar tidak menimbulkan kerugian. Menurut Bramantyo (2008), Manajemen risiko adalah suatu proses dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, dan mengelola risiko agar dapat di kendalikan dengan baik. Setiap Perusahaan akan menghindari risiko karena hal ini dapat menyebabkan adanya kerugian. Pengelolaan risiko yang tepat akan meningkatkan laba dan kinerja keuangan BMT Masalahah.

Kinerja keuangan merupakan pencapaian Perusahaan dalam satu periode akuntansi dengan digambarkan melalui laporan keuangan yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan (Hutabarat, 2020). Untuk mencapai kinerja keuangan yang baik, BMT harus mampu mengelola risiko dengan tepat. BMT yang mempunyai kinerja keuangan dengan baik tentunya akan mendapat kepercayaan dari Masyarakat dan dengan mudah untuk mengembangkan bisnisnya.

BMT Masalahah Kota Anyar adalah salah satu koperasi yang berdiri berdasarkan prinsip syariah, BMT ini menyalurkan pembiayaan murabahah kepada para UMKM. Pada umumnya, nasabah berasal dari pedagang di pasar tradisional, pedagang makanan, industri rumah tangga, dan lain sebagainya. Sebagai Lembaga keuangan, tentunya BMT Masalahah kotaanyar menghadapi permasalahan terkait dengan pembiayaan bermasalah. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah di BMT Masalahah Kotaanyar Probolinggo.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Manajemen Risiko**

Risiko merupakan suatu kejadian yang tidak pasti dimasa depan. Ketidakpastian situasi dimasa depan dapat mempengaruhi operasional perusahaan dan menyebabkan kerugian (Fahmi, 2013). Risiko adalah kejadian yang tidak diinginkan oleh perusahaan, sehingga setiap perusahaan harus berhati-hati untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Organisasi atau perusahaan harus siap dalam menghadapi potensi adanya risiko yang akan menyebabkan kerugian. Oleh karena itu, untuk meminimalisir risiko dalam suatu perusahaan diperlukan manajemen risiko guna menghadapi berbagai situasi yang tidak diinginkan, uapaya tetap diperlukan untuk dapat bertahan dalam menghadapi risiko. (Arifudin, dkk., 2010).

Manajemen risiko adalah pengelolaan risiko yang dilakukan oleh organisasi / perusahaan tentang bagaimana untuk memetakan masalah yang ada dengan menggunakan pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis (Fahmi, 2013). Tujuan

manajemen risiko adalah untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin terjadi dan masalah tersebut akan dikelola dengan baik agar meminimalisir adanya kerugian bagi perusahaan.

### **Pembiayaan Murabahah**

Pembiayaan atau *financing* adalah kegiatan lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain (Nasabah) yang didasarkan dengan syariat islam. Penyaluran dana ini didasari oleh kepercayaan lembaga keuangan syariah (Bank dan koperasi) kepada nasabah (Ismail, 2011). Pembiayaan adalah adalah Peminjaman dana yang dilakukan oleh suatu pihak kepada pihakn lain yang membutuhkan untuk mendukung kegiatan atau keperluan pihak tersebut (Rianto, 2010).

Pada BMT Maslahah, terdapat berbagai macam pembiayaan diantaranya; pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, ijarah, qordh serta pembiayaan lainnya. Pembiayaan murabahah adalah kegiatan jual beli dimana penjual akan menginformasikan tentang harga pokok objek penjualan serta keuntungan yang diharapkan oleh penjual (Djuwaini, 2008). Pembiayaan murabahah dalam lembaga keuangan bank maupun koperasi adalah kegiatan jual beli antara pihak BMT dan nasabah. Pihak bank atau koperasi bertindak sebagai pihak penyedia sedangkan nasabah adalah seseorang yang membutuhkan dana untuk membeli suatu barang. Bank akan membiayai produk yang diinginkan nasabah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan nasabah. Sebelum akad dilaksanakan, maka pihak bank dan nasabah akan menyepakati harga dan keuntungan. Apabila bank dan nasabah telah terjadi kesepakatan, maka pihak bank akan menyediakan dana untuk merealisasikan barang yang dipesan nasabah (Wangsawidjaja, 2012).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang akan mengungkap fenomena sosial yang secara rinci akan mendeskripsikan kejadian, pelaku, tempat dan waktu (Wahid, 2018). Penelitian ini akan mendeskripsikan sikap, kepercayaan, dan pemikiran informan untuk mengungkap dan menemukan penjelasan dan prinsip-prinsip yang sesuai dengan tujuan penelitian ini (Ghony dan al-manshur, 2016).

Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung terhadap karyawan dan nasabah BMT Maslahah Kotaanyar

Probolinggo. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen, buku-buku, artikel, dan sumber lain yang mendukung penelitian ini.

Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya; pengumpulan data, reduksi data, Display / Penyajian Data, dan penarikan Kesimpulan. Tahapan dalam analisis data harus dilakukan dengan hati-hati agar hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah sering mengalami permasalahan, seperti adanya nasabah yang tidak menepati janji dalam pembayaran. Nasabah seringkali menunda janji pembayaran karena beberapa permasalahan, seperti pendapatan yang menurun, adanya kebutuhan mendesak lainnya, menunggu pelunasan hutang dari pelanggan, produk belum terjual dan beberapa nasabah tidak dapat ditemui.

Prilaku nasabah yang tidak tepat janji inilah yang akan menyebabkan kredit macet pada BMT masalah, tingginya kredit macet akan mempengaruhi kinerja keuangan pada BMT sehingga perusahaan harus mampu mengelola risiko dengan baik. Salah satu upaya manajemen BMT Masalah dalam mengelola risiko adalah menerapkan 5 C dalam pemberian kredit. Prinsip ini diantaranya kepribadian calon nasabah (*Character*), kemampuan membayar kewajiban (*Capacity*), Modal yang dimiliki (*Capital*), Jaminan yang digunakan dalam mengajukan pembiayaan (*Collateral*), dan Kondisi ekonomi calon nasabah (*Condition*). Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak Imam Bushairi yang bertanggung jawab di bidang AOA (*Account Official Analisis*) di BMT Masalah Cabang Kotaanyar yaitu :

*“Setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah di analisis dulu dengan prinsip-prinsip pembiayaan, yang dianalisis ya apa yang menjadi jaminan, bagaimana kondidi ekonominya, kemampuan membayar hutang, harta yang dimiliki, termasuk juga kepribadian calon nasabah”.*

Hasil wawancara ini sesuai dengan pernyataan Ibu Maryam selaku nasabah pembiayaan murabahah BMT Masalah Kotaanyar, yaitu;

*“Saya mengajukan motor untuk mempermudah kulak barang dagangan, waktu itu orang BMT datang ke warung saya dan tanya-tanya penghasilan saya, berapa anak saya, suami saya kerja apa, dan tempat usaha saya juga di foto”.*

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak BMT telah menerapkan manajemen risiko berupa penilaian kredit dengan prinsip 5C. Penilaian ini harus

bersifat objektif agar hasil akurat dan sesuai dengan kemampuan nasabah, sehingga BMT dapat meminimalisir risiko yang akan terjadi.

Selain prinsip 5C, Proses penerapan manajemen risiko yang dilakukan BMT Masalahh Kotaanyar, meliputi: Pertama Menganalisa kemampuan bayar & meningkatnya usahanya, Kedua Mengantisipasi adanya risiko yg datang setelahnya, Ketiga Mengikat secara notariel, Keempat Mengikutkan asuransi jiwa atau kecelakaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Moh. Saifuddin Mahfud selaku Kepala Cabang BMT Masalahh Cabang Kotaanyar, yaitu

*“Dalam pemberian kredit, kita sangat berhati-hati, setiap nasabah yang akan melakukan pembiayaan kita lakukan survei, nanti akan kita tanya pendapatan perbulannya, rencana pengembangan usahanya, kalau dirasa sudah bagus kita akan sediakan dokumen agar kuat secara hukum. Selain itu kita juga ikut asuransi jiwa dan kecelakaan”.*

Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) Masalahh merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dengan menerapkan prinsip-prinsip islam. Lembaga ini tidak menerapkan bunga, namun bagi hasil setiap kegiatannya. Kegiatan operasional BMT pada umumnya sama dengan kegiatan operasional lembaga keuangan konvensional lainnya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan. Namun yang menjadi perbedaan mendasar dalam kegiatan operasional adalah BMT tidak menggunakan bunga dikarenakan BMT berpegang teguh pada Al-Quran dan hadits.

BMT Masalahh yang berlokasi di kecamatan kotaanyar ini menawarkan beberapa jenis produk yang dapat menjadi pilihan nasabah dalam melakukan transaksi, produk-produk tersebut diantaranya; produk tabungan berupa tabungan mudharabah, Tabungan haji, tabungan kurban, tabungan pendidikan, dan jenis tabungan lainnya. Sedangkan produk pembiayaan terdiri dari; pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, ijarah, qordh serta pembiayaan lainnya.

BMT Masalahh Cabang Kotaanyar merupakan lembaga keuangan yang mendorong kesejahteraan masyarakat, utamanya adalah pelaku UMKM. Kehadiran BMT Masalahh ini menjadi angin segar bagi para UMKM di kecamatan Kotaanyar, pelaku usaha yang membutuhkan pembiayaan akan bekerjasama dengan BMT untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi mereka. BMT akan menawarkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan nasabah dan pihak manajemen, sehingga prinsip syariah seperti inilah yang menyebabkan para pelaku UMKM lebih memilih BMT masalahh dibandingkan dengan bank konvensional yang memberikan bunga tinggi.

Komponen Pembiayaan yang memiliki jumlah nasabah paling banyak adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang menerapkan adanya perjanjian antara BMT Maslahah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dimana BMT akan menyediakan barang yang dibutuhkan nasabah atau modal kerja lainnya, dan nasabah akan membayar senilai harga pokok yang ditambah dengan keuntungan secara angsuran sesuai waktu yang sudah ditentukan (Asiyah, 2019). Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah, karena pembiayaan ini dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Tingginya minat nasabah terhadap pembiayaan ini, mengharuskan manajemen BMT mengelola risiko dengan baik, agar tidak terjadi pembiayaan macet.

Penerapan manajemen risiko penting untuk dilakukan, karena risiko adalah hal yang harus dihindari bagi setiap pelaku usaha, begitu juga BMT masalah. Manajemen risiko yang dikelola dengan baik akan meningkatkan laba bagi BMT masalah, sedangkan pengelolaan risiko yang gagal, akan mendatangkan kerugian bagi BMT masalah. Apabila kerugian terus menerus dirasakan, maka BMT masalah akan mengalami kebangkrutan. Oleh sebab itu, BMT harus mampu mengelola risiko dan keuangan perusahaan agar kegiatan operasional dapat berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan yang merugikan perusahaan.

Penerapan manajemen risiko pada BMT Maslahah Cabang Kotaanyar sudah cukup efektif. BMT ini telah menggunakan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. BMT masalah menggunakan prinsip bagi hasil yang disepakati nasabah dan manajemen perusahaan dalam penentuan besaran bagi hasil. Meskipun demikian, BMT Maslahah Cabang Kotaanyar harus lebih berhati-hati dalam setiap kegiatan operasionalnya, utamanya dalam memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah.

Proses penerapan manajemen risiko yang dilakukan BMT Maslahah Kotaanyar, meliputi: *Pertama* Menganalisa kemampuan bayar & meningkatnya usahanya, *Kedua* Mengantisipasi adanya risiko yg datang setelahnya, *Ketiga* Mengikat secara notariel, *Keempat* Mengikuti asuransi jiwa atau kecelakaan. Dengan adanya pengelolaan risiko ini, diharapkan BMT masalah dapat meminimalisir risiko yang ada dan meningkatkan kinerja keuangannya.

BMT Maslahah Cabang Kotaanyar sudah juga menerapkan prinsip analisis pembiayaan terhadap nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan. Prinsip analisis tersebut menilai karakter yang dimiliki oleh calon nasabah pembiayaan murabahah, pihak manajemen bank harus memastikan nasabah mampu menjalankan usahanya dengan baik dan benar, penilaian juga dilakukan dengan melihat seberapa besar modal yang dimiliki oleh calon nasabah

pembiayaan sehingga mampu melunasi ketika sudah jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan dan pengecekan barang jaminan. Hal tersebut sudah sesuai dengan prinsip 5C dalam penyaluran kredit. Adapun prinsip-prinsip dalam pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. *Character*, artinya prinsip ini akan menilai sifat atau karakter calon nasabah pembiayaan murabahah. Penilaian karakter nasabah dilakukan dengan cara wawancara. Karakter nasabah akan menjadi pertimbangan penting dalam penentuan apakah pengajuan pembiayaan yang dilakukan nasabah akan diterima atau tidak.
- b. *Capacity*, Prinsip ini akan menilai kemampuan calon nasabah dalam membayar kewajibannya terhadap BMT.
- c. *Capital*, Pihak BMT akan melakukan survei terkait modal yang dimiliki oleh calon nasabah. Modal diperlukan sebagai ukuran persentase dana calon nasabah, Semakin besar dana yang dilibatkan oleh calon nasabah maka akan semakin menambah kepercayaan pihak bank. Bagi perusahaan yang telah memiliki laporan keuangan, BMT akan menganalisis laporan keuangan tersebut.
- d. *Collateral*, adalah jaminan yang digunakan agar bank percaya terhadap nasabah. Besaran pinjaman akan disesuaikan dengan nilai jaminan yang digunakan oleh nasabah. Penilaian terhadap jaminan meliputi lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Jaminan harus berupa dokumen yang valid dan sedang tidak ada masalah hukum.
- e. *Condition of economy*, penilaian ini menganalisis terkait dengan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya dan lainnya yang mempengaruhi kondisi perekonomian. Hal ini dilakukan agar dapat meminimalisir adanya risiko gagal bayar yang akan merugikan pihak BMT.

Risiko merupakan ketidakpastian kejadian dimasa yang akan datang, Meskipun BMT sudah melakukan analisis permohonan pembiayaan dengan baik, risiko pembiayaan bermasalah berpotensi tetap akan terjadi. Kredit macet sebenarnya dapat di pecahkan dengan adanya nasabah yang amanah serta mampu memberikan informasi yang tepat kepada BMT. Informasi yang didapatkan adalah jika nasabah masih mempunyai niat untuk membayar, hanya saja sudah kehilangan kemampuan untuk membayar, maka pihak BMT bisa melakukan penyelesaian dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan (Mukhtar Siraj et al, 2021). Hal ini dilakukan dengan harapan nasabah bisa melanjutkan usahanya sehingga meringankan nasabah dalam dalam melakukan pengembalian kepada pihak BMT.

Sebaliknya, apabila nasabah sudah tidak memiliki niat untuk menyelesaikannya, maka pihak BMT bisa mengeksekusi barang agunan atau jaminan. Sementara itu, untuk meminimalisir kerugian yang ditanggung, pihak BMT dapat menggunakan penyelamatan dengan cara reschedulling, reconditioning, dan restructuring. Ketiga upaya tersebut hanya bisa dilakukan pada nasabah yang memiliki i'tikad baik, yang telah kehilangan kemampuan untuk membayar dikarenakan hal-hal yang tidak baik.

Penerapan Manajemen risiko BMT Masalah Cabang Kotaanyar sesuai dengan teori Adiwarman Karim yang menyatakan bahwa manajemen risiko harus melalui proses sebagai berikut;

- a. Identifikasi, Proses ini merupakan awal untuk menilai risiko. BMT masalah harus mampu menganalisis risiko-risiko pembiayaan yang mungkin akan terjadi. Dalam hal ini, risiko yang akan terjadi adalah risiko pembiayaan bermasalah.
- b. Pengukuran, proses ini akan melibatkan manajemen BMT masalah dalam menilai dan mengukur risiko pembiayaan. Dimana risiko pembiayaan merupakan risiko yang paling sering dialami oleh lembaga keuangan. Sehingga manajemen harus mampu mengukur besaran risiko yang mungkin akan terjadi.
- c. Pemantauan, Manajemen BMT diharuskan selalu memataui pembiayaan yang disalurkan kepada para nasabah, sehingga apabila terdapat nasabah yang tidak menepati janji dalam membayar kewajiban, manajemen perusahaan memiliki alternatif-alternatif untuk mencegah terjadinya risiko pembiayaan bermasalah.
- d. Pengendalian, proses ini digunakan untuk mengelola risiko pembiayaan agar tidak merugikan BMT masalah. Risiko yang terjadi harus dikelola dengan baik demi menjaga kelangsungan hidup BMT Masalah Kotaanyar.

Pengelolaan manajemen risiko yang sesuai dengan prosedur, akan mendatangkan keuntungan bagi BMT masalah. Risiko yang dapat dihindari tentunya akan meningkatkan laba perusahaan. Tingkat keuangan yang baik, akan berdampak kebeberapa pihak, diantaranya; kelangsungan hidup BMT masalah, kesejahteraan karyawan dan kepercayaan dari masyarakat. Dengan demikian, BMT akan dapat berkembang dengan pesat.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Kehadiran BMT Masalah Cabang Kotaanyar memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Kotaanyar utamanya adalah para pelaku UMKM. Adanya lembaga keuangan ini membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dalam bentuk pembiayaan murabahah. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang menerapkan bagi hasil, sehingga

nasabah dan pihak manajemen BMT akan melakukan kesepakatan untuk besaran bagi hasil yang akan diperoleh BMT. Pembiayaan merupakan produk yang rentan dengan risiko, oleh sebab itu manajemen BMT Masalahah Cabang Kotaanyar harus dapat mengelola risiko dengan baik agar kinerja keuangan perusahaan tetap meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa BMT Masalahah Cabang Kotaanyar telah menerapkan manajemen risiko yang baik, Penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah ini berdasarkan prinsip 5C dalam pemberian kredit, prinsip tersebut diantaranya; character, capacity, capital, collacteral, dan condition of economy. Penerapan manajemen risiko ini diharapkan dapat meminimalisir risiko yang terjadi dan dapat meningkatkan kinerja keuangan BMT Masalahah Kotaanyar.

Penelitian ini hanya membahas mengenai pembiayaan murabahah. Dalam lembaga keuangan syariah, terdapat berbagai macam pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah. Setiap pembiayaan yang disalurkan akan mengandung risiko. Sehingga, untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk meneliti seluruh pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, seperti mudharabah, musyarakah dan ijarah.

## **DAFTAR REFERENSI**

- A. Karim, Adiwarmanto. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- A.Wangsawidjaja Z. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Abd. Muhaemin Nabir. (2019). kompetensi, independensi, dan objektivitas auditor terhadap kualitas audit badan pengawasan keuangan dan pembangunan provinsi sulawesi selatan. *Jurnal adz-dzahap : jurnal ekonomi dan bisnis islam*, 4 (2), 1-6.
- Binti Nur Asiyah. (2019). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Pendekatan Praktis*. Yogyakarta; Kalimedia.
- Bramantyo, D. (2008). *Manajemen Risiko Korporat*. Jakarta: Penerbit PPM.
- Dimyauddin Djuwaini. (2008). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Celebsn Timur UH III.
- Ghony dan al-manshur. (2016). *Metode penelitian kualitatif (cet.III)*. Jogjakarta : ar-ruzz media.
- Hanomangan. (2020). “Analisis penerapan prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan”. *STAIN Mandailing Natal*, Sumatera Utara
- Hasil Wawancara kepada karyawan BMT Masalahah Cabang Kotaanyar.

Hasil Wawancara kepada Kepala Cabang BMT Masalahah Cabag Kotaanyar.

Hasil Wawancara kepada nasabah BMT Masalahah Cabang Kotaanyar.

Irham Fahmi. (2013). *Manajemen Risiko Teori, Kasus dan Solusi*. Bandung: Alfabeta.

Ismail. (2011). *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.

Khoirunnisak dkk. (2018). *Konsep Pembiayaan Bermasalah*. Surabaya: Gramedia Press.

Laksamana, Yusak. (2009). *Tanya Jawab: Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank syariah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Mukhtar Siraj et al., (2021). "Potential solutions to Financing Problems among the Poor: A Case of Baitul Mall Wa Tanwil (BMT) in indonesia," *ISRA International Journal of Islamic Finance*. Vol. 10 No. 2. 26-37

Mundhori & Isnaini. (2023). "Penerapan manajemen resiko pembiayaan dalam meningkatkan profitabilitas". *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah*. Vol 7, No 2. Hal 215-242

Nur Rianto. (2010). *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung : Alfabeta.

Opan Arifudin, Udin Wahrudin dan Fenny Damayanti Rusmana. (2020). *Manajemen Risiko*. Bandung: Widina Bhakti Persada.

Permata, s. (2019). Tinjauan ekonomi islam terhadap tradisi matteseng pada masyarakat tani desa mattunrengtellue kecamatan sinjai tengah. *Jurnal asy-syarikah: jurnal lembaga keuangan, ekonomi dan bisnis islam* 1(1), 29-39

Subaidi & ihsan (2019). Penerapan Manajemen risiko pembiayaan di BMT Masalahah Cabang Pembantu Olean Situbondo. *Jurnal Istidlal*. Vol. 3, No. 2. 92-102.

Wahid. (2018). Tindak Pidana yang dilakukan para remaja di kabupaten bone (analisis yuridis dan kriminologis). *Al-ahkam*, 1(1).

Wahyuni & Tholib. (2023). "Analisis manajemen resiko pada pembiayaan murabahah di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah". *Universitas Wulawarman*, Samarinda.